



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1/PDT. P/2018/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

ERMITATI, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Sungai Tareh, tanggal 7 Juli 1971, pekerjaan perdagangan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status Perkawinan janda, Pendidikan Terakhir SD, beralamat di Korong Kampung Tengah Bisati, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya mohon disebut sebagai :

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara permohonan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;
Telah membaca bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB tanggal 4 Januari 2018 dengan registrasi perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 1992, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **ABDUL RAHMAN** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 527/11/II/1991-92 tanggal 3 Februari 1992) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

1. **RAHMI DELLA PUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 10 Desember 1992;
2. **DENJI RAHMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 13 April 1994;
3. **HARIKOMAN PUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bisati, pada tanggal 31 Oktober 1995;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CINDI NOVIA MUTIARA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bisati, pada tanggal 4 Nopember 1998;

5. GENTA HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, suami Pemohon yang bernama **ABDUL RAHMAN** tersebut, telah meninggal dunia karena sakit Sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 36/SKMD/WN-BSTSS/2017 tanggal 22 Desember 2017;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah perumahan terletak di Korong Bisati, Kenagarian Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M², tercantum atas nama anak-anak Pemohon yaitu : **1. RAHMI DELLA PUTRI, 2. DENJI RAHMAN, 3. HARIKOMAN PUTRA, 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT**;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M² yang uangnya akan pemohon pergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon, akan tetapi terkendala oleh karena ke-1 (satu) anak Pemohon, yang bernama : **GENTA HIDAYAT**, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, maka untuk itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M²;

Maka oleh sebab itu bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya, dan dalam persidangan mana Pemohon juga bermohon kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan pula untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan bagian 2, yang bernama **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin

laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003;

Untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M²;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 91 Gambar Situasi tanggal 24 Agustus 1989 Nomor 1325/1989 Luas 525 M2 atas nama pemegang hak 1. RAHMI DELLA PUTRI 2. DENJI RAHMAN 3. SINDI NOVIA MUTIARA 4. GENTA HIDAYAT ;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ERMITATI (Pemohon) ;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GENTA HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Mei 2007;
4. Bukti P.4 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. SYAMSUDDIN, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 13-092017;
5. Bukti P.5 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 527/11/II/1991-92 atas nama ABDUL RAHMAN dan ERMITATI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto tanggal 3 Februari 1992 ;
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 36/SKMD/WN-BSTSS/2017 atas nama ABDUL RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bisati Sungai Sariak tanggal 22 Desember 2017 ;
7. Bukti P.7 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/29/VI/2010 atas nama H. SYAMSUDDIN dan ERMITATI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto tanggal 3 Februari 1992 ;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar pengadilan untuk mendukung dan menguatkan pembuktian akan kebenaran Pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SYARIPUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon masih kecil ;
- Bahwa sebab Saksi bisa kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ABDUL RAHMAN (Alm) tersebut dan Saksi ikut hadir pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ABDUL RAHMAN (Alm) dan sering bertemu dengannya ketika semasa hidupnya ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ABDUL RAHMAN (Alm) telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu : 1. RAHMI DELLA PUTRI 2. DENJI RAHMAN 3. HARIKOMAN PUTRA 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT ;
- Bahwa ABDUL RAHMAN (Alm) sekarang ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu ABDUL RAHMAN (Alm) meninggal dunia Saksi ikut pergi melayat ;
- Bahwa meninggalnya ABDUL RAHMAN (Alm) orang tua ABDUL RAHMAN (Alm) yang bernama ROSMANIDAR menyerahkan tanah beserta rumah kepada anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tanah ROSMANIDAR tersebut merupakan tanah pembeliannya ;
- Bahwa ROSMANIDAR sekarang ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh ROSMANIDAR tersebut telah bersertifikat atas nama anak-anak pemohon dan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama GENTA HIDAYAT belum dewasa masih berumur dibawah 21 tahun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini tanah beserta bangunan tersebut akan di jual dan hasilnya akan Pemohon belikan tanah kembali di tempat lain ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah bertanya kepada GENTA HIDAYAT bahwa

tanah yang sekarang ini akan di jual oleh Pemohon namun GENTA HIDAYAT tidak keberatan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gugat menggugat atas tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah menikah kembali dengan H. SYAMSUDDIN ;

2. Saksi **M. NASIR, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa sebab Saksi bisa kenal dengan Pemohon karena Satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ABDUL RAHMAN (Alm) tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ABDUL RAHMAN (Alm) telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu : 1. RAHMI DELLA PUTRI 2. DENJI RAHMAN 3. HARIKOMAN PUTRA 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT ;
- Bahwa ABDUL RAHMAN (Alm) sekarang ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa meninggalnya ABDUL RAHMAN (Alm) orang tua ABDUL RAHMAN (Alm) yang bernama ROSMANIDAR menyerahkan tanah beserta rumah kepada anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tanah ROSMANIDAR tersebut merupakan tanah pembeliannya ;
- Bahwa ROSMANIDAR sekarang ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh ROSMANIDAR tersebut telah bersertifikat atas nama anak-anak pemohon dan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama GENTA HIDAYAT belum dewasa masih berumur dibawah 21 tahun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini tanah beserta bangunan tersebut akan di jual dan hasilnya akan Pemohon belikan tanah kembali di tempat lain ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada GENTA HIDAYAT bahwa tanah yang sekarang ini akan di jual oleh Pemohon namun GENTA HIDAYAT tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah mendengar gugat menggugat atas

tanah tersebut ;

- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah menikah kembali dengan H. SYAMSUDDIN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan anak Pemohon **GENTA HIDAYAT** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sekarang ini sekolah di SMPN Sungai Sariak
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena akan menjual tanahdan kemudian di beli kembali tanah di ditempat lain ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual biar aman dari gangguan dari pihak saudara ABDUL RAHMAN (ayah Saksi) karena ABDUL RAMAN anak satu satunya dari ROSMANIDAR (Nenek Saksi) ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan H. SYAMSUDDIN tidak ada memiliki anak ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut dicantumkan dalam Penetapan ini, sehingga Berita Acara Persidangan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan pemohon menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ABDUL RAHMAN di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman (sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 527/11/III/1991-92 tanggal 3 Februari 1992) dan dari perkawinan Pemohon telah dikaruniakan anak yaitu 1. **RAHMI DELLA PUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 10 Desember 1992, 2. **DENJI RAHMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 13 April 1994, 3. **HARIKOMAN PUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bisati, pada tanggal 31 Oktober 1995, 4. **CINDI NOVIA MUTIARA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bisati, pada tanggal 4 Nopember 1998 dan 5. **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003 dan Pemohon ERMITATI adalah selaku orangtua atau Ibu Kandung dari GENTA HIDAYAT anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yang Hakim/Pengadilan Negeri pahamii adalah bermohon untuk

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dibelikan kembali perbuatan hukum yaitu untuk diberikan izin menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman guna untuk dibelikan kembali tanah beserta rumah di tempat lain untuk anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2, tersebut adalah milik orang tua Suami Pemohon dan Suami Pemohon, lalu setelah meninggal orang tua Pemohon dan Sumai Pemohon Sertifikat tersebut menjadi atas nama anak-anak Pemohon yaitu : 1. **RAHMI DELLA PUTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 10 Desember 1992, 2. **DENJI RAHMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 13 April 1994, 3. **HARIKOMAN PUTRA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bisati, pada tanggal 31 Oktober 1995, 4. **CINDI NOVIA MUTIARA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bisati, pada tanggal 4 Nopember 1998 dan 5. **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003 dan pada tanggal 30 Oktober 2008 suami Pemohon yang bernama ABDUL RAHMAN telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang telah meninggal dunia ada mempunyai atau meninggalkan sebidang tanah dari warisan orang tua Suami Pemohon di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, yang terhadap sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjualnya untuk didibelikembali tanah beserta rumah di tempat lain namun terkendala karena anak Pemohon yang bernama **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003 belum berumur 21 tahun atau belum dewasa masih di bawah 21 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon bertindak guna kepentingan hukum bagi anak pemohon yang bernama **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003 yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1.SYARIPUDIN dan 2, M. NASIR, SH maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan pemohon adalah orang tua kandung dari 1. RAHMI DELLA PUTRI, 2. DENJI RAHMAN, 3. HARIKOMAN PUTRA, 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT;
- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Abdul Rahman (Alm) ;
- Bahwa Abdul Rahman (Alm) suami Pemohon tersebut meninggal dunia tahun 30 Oktober 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan rumah diatasnya dimana untuk dibeli kembali tanah beserta rumah diatasnya di tempat lain ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Ibu suami Pemohon yang bernama ROSMANIDAR dan Suami Pemohon sendiri ;
- Bahwa ROSMANIDAR sekarang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Anak-anak dari Pemohon dengan Abdul Ramhan (Alm) tersebut 5 (lima) orang di dalam sertifikat tanah tersebut dimasukan nama-nama anak Pemohon ke 5 (lima) orang tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa tahun 2010 Pemohon menikah kembali dengan H. SYAMSUDDIN hingga sekarang tidak ada mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon bermohon untuk dapat bertindak sebagai kuasa dari **GENTA HIDAYAT** melakukan perbuatan hukum bagian dari anak-anak Pemohon yaitu menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengn luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman dihadapan Pejabat yang berwenang dan menyatakan **GENTA HIDAYAT** masih dibawah umur belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang masih dibawah Kuasa Pemohon dalam mewakili perbuatan/tindakan dalam hukum atau khususnya hukum perdata terhadap **GENTA HIDAYAT** dan guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, untuk menjual tanah

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya dan berdasarkan fakta hukum dari permohonan dan keterangan pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan objek yang dijual guna untuk kelangsungan kehidupan pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu digunakan untuk membiaya keluarga atau anak-anak pemohon yaitu 1. RAHMI DELLA PUTRI, 2. DENJI RAHMAN, 3. HARIKOMAN PUTRA, 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT, sebagaimana keterangan **Saksi Pemohon** yang menjelaskan "*tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu dengan tujuan untuk menjual tanah beserta rumah di atasnya dan akan dibelikan kembali tanah beserta rumah ditempat lain*" dan terhadap keterangan Saksi Pemohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon ERMITATI ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman tersebut (Vide bukti surat P-1) benar tertulis atas 1. RAHMI DELLA PUTRI, 2. DENJI RAHMAN, 3. HARIKOMAN PUTRA, 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di ataslah, maka pemohon wajar secara hukum mengajukan permohonan sebagai orang tua atau Ibu dari GENTA HIDAYAT guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun/18 tahun, untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman dan terhadap permohonan tersebut pemohon telah membuktikan dengan mengajukan bukti surat berupa Foto Copy sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Almarhum Abdul Rahman, Surat Keterangan meninggal dunia, Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Almarhum H. Syamsuddin ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi didapat fakta bahwa benar GENTA HIDAYAT atau anak pemohon masih dibawah umur dan kemudian pemohon adalah benar Ibu 1. RAHMI DELLA PUTRI, 2. DENJI RAHMAN, 3. HARIKOMAN PUTRA, 4. CINDI NOVIA MUTIARA dan 5. GENTA HIDAYAT sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Salinan Akta Lahir anak Pemohon dan adalah benar merupakan anak Pemohon dengan suaminya bernama Abdul Rahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan GENTA HIDAYAT masih dibawah umur dan menyatakan/menetapkan/ menunjuk pemohon sebagai Kuasa dari GENTA HIDAYAT kepada Pemohon diberikan izin untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, mengurus, menghadap Pejabat-Pejabat terkait dimana perlu, memberikan keterangan, menanda tangani surat-surat/ akta persetujuan untuk menjual tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 91 Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengn luas 525 M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu terhadap bahagian dari anak pemohon yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut dan cara yang diperkenankan untuk itu, juga pemohon bukanlah termasuk orang yang di bebaskan atau dipecat untuk menerima sebagai kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dimuka/diatas, maka menurut Hakim/Pengadilan terhadap petitum Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi kepadanya kuasa untuk menjual bahagian dari anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut dan cara yang diperkenankan untuk itu, telah pula ditempuh dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 393 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 393 Kitab Undang-undang

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Undang-undang yang lainnya, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan / menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, yang bernama **GENTA HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Tareh, pada tanggal 23 Mei 2003, untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, Surat Ukur Nomor : 1325/1989 tanggal 24 Agustus 1989 dengan luas 525 M² M2 yang terletak di Korong Bisati, Kenagarian Surai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini K A M I S, tanggal 18 JANUARI 2018 oleh kami DEVID AGUSWANDRI, SH Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh INDRA SATRIA PUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

INDRA SATRIA PUTRA,S.H

DEVID AGUSWANDRI, SH

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya pemberkasan : Rp. 25.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
 - PNBP Penyerahan Panggilan I : Rp. 5.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Leges : Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan untuk diberikan kepada dan atas permintaan dari **IDA LAILA BR** (Pemohon), dalam Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P./2017/PN.Pmn. pada hari ini R A B U, tanggal 3 Mei 2017.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I.B PARIAMAN,

ERDAYENTI, SH

NIP. 19600504 198503 2 001

Biaya-biaya :

-	Meterai	Rp. 6.000,-
-	Foto copy @ 15x150	Rp. 2.250,-
-	Leges perlembar @ 15x300	Rp. 4.500,-
	JUMLAH	Rp. 12.750,-

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pmn, halaman12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)